

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 .....	11
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas PMD Kab.HSS Tahun 2019 .....	13
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas PMD Kab.HSS Tahun 2019 .....	8
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Triwulan III .....	16
Tabel 3.2	Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Triwulan III .....	18
Tabel 3.3	Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pada Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa Triwulan III .....	20
Tabel 3.4	Capaian Realisasi Keuangan Triwulan III tahun 2019 berdasarkan urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 .....	29

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. UMUM**

Laporan Kinerja ini dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan. Dalam Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 ini disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai Indikator Kinerja SKPD yang ditetapkan dalam Renja-SKPD.

Penyusunan Laporan Kinerja ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “good governance”. Disamping itu juga dalam rangka memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan posisi yang strategis bagi Desa. dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Salah satu dari nawacita Pemerintahan saat ini yaitu membangun dari pinggiran telah memposisikan Desa pada posisi yang strategis, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 yang menargetkan sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan 5000 Desa Tertinggal dan peningkatan sedikitnya 2000 Desa Mandiri.

Dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memiliki 144 Desa, dimana muara dari setiap program dan kegiatan organisasi perangkat daerah dalam mendukung capaian visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, agamis dan produktif, semua menuju sasaran pada titik yang sama yaitu masyarakat Hulu Sungai Selatan yang tinggal di Desa-Desa dan Kelurahan. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan organisasi perangkat daerah sehingga dalam membangun masyarakat yang ada di desa bisa efektif dan efisien. Ini merupakan tantangan yang cukup besar bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok memberdayakan masyarakat dan desa

untuk bisa mensinergikan program dan kegiatan pemberdayaan yang ada pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada sisi yang lain Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul yang dimilikinya, Disamping itu dengan adanya Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi dana Desa dan sumber-sumber lain yang dikelola oleh Pemerintah Desa menuntut adanya kesiapan pemerintah desa baik dari segi kelembagaan dan ketersediaan aparatur desa yang profesional dan seperangkat aturan sehingga desa mampu mengelola semua potensi dan sumber-sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tanggungjawab yang besar untuk menyiapkan Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Pada kondisi saat ini kapasitas pemberdayaan masyarakat desa masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata nilai indeks desa membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih rendah dan masih adanya desa dengan status desa tertinggal. Indeks desa membangun adalah komposit dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi. Disamping itu Desa merupakan institusi pemerintahan yang paling rendah dan berhadapan langsung dengan masyarakat yang dilayani. Seiring dengan perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi maka pemerintah desa juga dituntut adanya paradigma pelayanan masyarakat yang cepat, mudah dan prima dengan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut. Namun kesiapan sarana prasarana dan kemampuan sumber daya manusia di desa belum mampu mengimbangi laju perkembangan teknologi informasi. Hal ini terlihat dari minimnya pelayanan pemerintah desa yang telah menerapkan penggunaan teknologi informasi.


## **1.2. Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan pemerintahan desadan pemberdayaan masyarakat desa serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;

- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan bidang pemberdayaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pemberdayaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desasebagaimana gambar berikut ini.



Gambag 1.1 : Struktur Organisasi dan Tata Laksana Dinas PMD berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 29 Tahun 2019

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

## 2.1 Perencanaan Strategis

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan posisi yang strategis bagi Desa. dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, pengawasan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat melalui bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD. Sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke-4 dan Misi ke-5 di dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta penelaahan terhadap RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018-2023 yang diperkaya dengan melihat Rencana Strategis Kementerian Desa, PDTT Republik Indonesia 2014-2019 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas PMD pada 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut :

- a. Peningkatan Optimalnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan dan Wawasan Lingkungan

Administrasi perdesaan semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi isu yang sangat penting untuk diakomodir. Disamping peran strategis pembangunan level *bottom* banyak diakomodir Desa, garda terdepan pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat adalah desa, sehingga